



**P E N E T A P A N**

Nomor 20/ Pdt.P/2022/ PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

N a m a : PENINA ;  
Tempat / tanggal lahir : Krayan / 25 Januari 1973 ;  
Agama : Islam ;  
Alamat : Kampung Enam Rt. 007, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor 20/Pdt .P/ 2022/ PN Tar yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud menjadikan tanah tersebut untuk di anggunkan atau jaminan pada PT Bank Danamon Indonesia.Tbk untuk menambah modal usaha ;
2. Bahwa anak pemohon yaitu Irene Josheva Lendup lahir di tarakan tanggal 07 mei 2004 sampai dengan permohonan ini di ajukan masih berstatus usia di bawah umur dan berdasarkan hukum ternyata anak tersebut tidak dapat bertindak sendiri sehingga pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat bertindak secara hukum atas nama dan demi kepentingan dari anak pemohon tersebut ;
3. Bahwa oleh karena itu pula, demi kepentingan anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan ;



Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon telah uraikan diatas pemohon mengharapkan kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk menentukan hari sidang atas permohonan pemohon dan telah melalui pemeriksaan sidang pengadilan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum pada anak Pemohon yang bernama Irene Josheva Lendup lahir di tarakan 07 mei 2004 adalah anak yang masih dibawah umur dan /atau belum dewasa ;
3. Menetapkan ijin kepada pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama Irene Josheva Lendup lahir di tarakan 07 mei 2004 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah untuk mengagunkan atau menjaminkan sebidang tanah yang telah bertsertipikat hak milik nomor 1615 kelurahan pamusian Tarakan Tengah kota Tarakan seluas 212M<sup>2</sup> (dua ratus dua belas meter persegi) terdaftar atas nama Irene Josheva Lendup di PT Bank Danamon. Tbk ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh ongkos yang timbul akibat dari permohonan ini atau memohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK : 6473036501730001 atas nama PENINA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6473034705040004 atas nama IRENE JOSHEVA LENDUP, diberi tanda bukti P-1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6473032102100032 atas nama Kepala keluarga PENINA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 544/2004 atas nama IRENE JOSHEVA LENDUP yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Tarakan tertanggal 28 Mei 2004, diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Surat Nikah No: 52/A-9/MJ-GKPI/TAR/VII/2002 antara JONYANSYAH LENDUP dengan PENINA yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Pemanar Injil tertanggal 21 Juli 2002 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 72/2002 antara JONYANSYAH LENDUP dan PENINA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Tarakan tertanggal 5 September 2002, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1615 Propinsi Kalimantan Timur Kota Tarakan Kecamatan Tarakan tengah Kelurahan Pamusian atas nama Pemegang Hak atas nama IRENE JOSHEVA LENDUP, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 65781-KM-05112020-0005 atas nama JONYANSYAH LENDUP yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 5 November 2020, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nina Kristyaningrum, ST:

- bahwa saksi kenal Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu sehubungan dengan maksud dari pemohon yang ingin menjaminkan sertifikat tanah atas nama anaknya;
- bahwa Saksi mengetahui karena pemohon berencananya menjaminkan sertifikat tanah atas nama anak pemohon tersebut ke bank dimana saksi bekerja saat ini;
- bahwa Sertifikat yang akan Pemohon agungkan tersebut atas nama Irene Josheva Lendup ;
- bahwa Karena anak pemohon atas nama Irene Josheva Lendup masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan ketentuan harus diwakili oleh orang tuanya dalam bertindak didepan hukum guna melakukan perjanjian pinjaman ;

2. Saksi Benyamin Harun :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu sehubungan dengan maksud dari pemohon yang ingin menjaminkan sertifikat tanah atas nama anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui karena pemohon berencananya menjaminkan sertifikat tanah atas nama anak pemohon tersebut ke bank dimana saksi bekerja saat ini;
- bahwa Sertifikat yang akan Pemohon agungkan tersebut atas nama Irene Josheva Lendup ;
- bahwa Karena anak pemohon atas nama Irene Josheva Lendup masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan ketentuan harus diwakili oleh orang tuanya dalam bertindak didepan hukum guna melakukan perjanjian pinjaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan fotocopy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang semuanya telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction) ;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum ;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*) ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pemohon yang secara hukum berhak untuk melakukan perbuatan hukum mengagungkan/ menjaminkan harta bendanya sendiri berupa sebidang tanah seluas 212 M2 yang terletak di Kelurahan Pemusian, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kalimantan Utara, SHM No. 1615 atas nama Irene Josheva

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lendup, beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon pribadi. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang, bahwa Irene Josheva Lendup merupakan anak dari perkawinan pemohon dengan Jonyansyah Lendup dan masih dikategorikan sebagai anak-anak yang lahir di Tarakan pada tanggal 07 Mei 2004 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa pemohon berkehendak untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum yakni menjaminkan harta benda atas nama anak tersebut, yang mana perbuatan tersebut untuk keperluan dana dalam menunjang kegiatan usaha pemohon ;

Menimbang bahwa, dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tarakan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarakan berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk dinyatakan berhak seperti yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon mempunyai anak bernama Irene Josheva Lendup ;
- bahwa Irene Josheva Lendup berusia 18 tahun yang lahir di Tarakan pada tanggal 07 Mei 2004 yang masih merupakan anak-anak ;
- bahwa anak pemohon mempunyai berupa sebidang tanah seluas 212 M2 yang terletak di Kelurahan Pemusian, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kalimantan Utara, SHM No. 1615 atas nama Irene Josheva Lendup
- Bahwa anak pemohon atas nama Irene Josheva Lendup masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan ketentuan harus diwakili oleh orang tuanya dalam bertindak didepan hukum guna melakukan perjanjian pinjaman;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai rencana menjaminkan sertifikat tanah atas nama anak pemohon tersebut ke bank untuk keperluan dana dalam menunjang kegiatan usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sewajarnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dan mengingat Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon secara hukum berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak Irene Josheva Lendup untuk mengagunkan, menjaminkan harta berupa sebidang tanah seluas 212 M2 yang terletak di Kelurahan Pemusian, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kalimantan Utara, SHM No. 1615 atas nama Irene Josheva Lendup, beserta bangunan yang berdiri di atasnya ;
3. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami Anwar W.M Sagala, SH Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Tarakan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Roulina Sidebang, S.H.

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/2022/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
PNBP	: Rp.	0,-
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Total	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)